

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa dekade terakhir, isu pengakuan hak-hak kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) telah menjadi topik penting dalam diskursus hukum internasional dan hak asasi manusia. Perjuangan kelompok LGBT dalam memperoleh kesetaraan hak, khususnya dalam hal pernikahan, adopsi, dan pengakuan hukum keluarga, telah mendorong banyak negara untuk melakukan reformasi hukum yang signifikan. Salah satu perkembangan terbaru dan penting dalam hal ini adalah keputusan negara Swiss yang secara resmi melegalkan pernikahan sesama jenis melalui referendum nasional (Brown, 2023:507).

Pada tanggal 26 September 2021, rakyat Swiss menyetujui kebijakan “*Marriage for All*” (*Ehe für alle*) dengan suara mayoritas, yang kemudian diimplementasikan pada 1 Juli 2022. Keputusan ini tidak hanya mengakui hak pasangan sesama jenis untuk menikah, tetapi juga memberikan akses yang sama terhadap adopsi anak dan penggunaan teknologi reproduksi bagi pasangan lesbian. Langkah Swiss ini mencerminkan tren global menuju pengakuan hukum yang lebih inklusif terhadap kelompok LGBT, namun juga memunculkan berbagai tantangan sosial, politik, dan hukum, termasuk resistensi kelompok konservatif dan perdebatan mengenai batasan hukum keluarga tradisional (Lanfranchi, 2023:23). Dari sudut pandang hukum, pelegalan pernikahan sesama jenis di Swiss menunjukkan bagaimana hukum

dapat bertransformasi melalui mekanisme demokratis untuk mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan dan non-diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pelegalan LGBT di Swiss, menelusuri proses legalisasi yang terjadi, serta menganalisis implikasinya terhadap sistem hukum perdata dan hak asasi manusia di negara tersebut.

Landasan hukum bagi perlindungan hak-hak LGBT di Swiss sesungguhnya telah ada dalam konstitusi federal negara tersebut. Pasal 8 Konstitusi Federal Swiss menetapkan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama di hadapan hukum, dalam kehidupan keluarga, dan dalam pekerjaan. Meskipun pasal ini awalnya tidak secara eksplisit menyebutkan orientasi seksual, prinsip kesetaraan yang terkandung di dalamnya telah menjadi dasar bagi perkembangan perlindungan hak-hak LGBT di kemudian hari (Lanfranconi, 2023:19-20).

Perkembangan signifikan terjadi pada Februari 2020 ketika diskriminasi berdasarkan "orientasi seksual" dilarang oleh Pasal 261bis Kode Pidana Swiss. Perubahan hukum ini menandai pengakuan formal terhadap perlindungan kelompok LGBT dari diskriminasi dan kejahatan kebencian, menciptakan fondasi hukum yang lebih kuat untuk reformasi-reformasi selanjutnya. Proses legalisasi pernikahan sesama jenis di Swiss menunjukkan karakteristik unik dari sistem demokrasi langsung Swiss. Pada 16 Desember 2020, Parlemen Swiss secara *overwhelming* mengesahkan legislasi yang memperluas pernikahan untuk pasangan sesama jenis. Namun, dalam sistem demokrasi Swiss, keputusan parlemen dapat ditantang melalui referendum jika terkumpul cukup dukungan dari rakyat (Ramadan 2022:83).

Referendum yang diselenggarakan pada 26 September 2021 menghasilkan dukungan mayoritas yang signifikan, dengan 64,1% pemilih mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis. Hasil ini menunjukkan bahwa transformasi hukum ini bukan hanya merupakan keputusan elit politik, tetapi mencerminkan perubahan sikap masyarakat Swiss yang lebih luas terhadap isu-isu kesetaraan dan hak asasi manusia.

Legalisasi pernikahan sesama jenis membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum perdata Swiss. Undang-undang yang berlaku sejak 1 Juli 2022 ini tidak hanya memungkinkan pernikahan sesama jenis, tetapi juga adopsi oleh pasangan sesama jenis, dan teknologi reproduksi berbantuan untuk pasangan sesama jenis perempuan. Perubahan ini menuntut penyesuaian berbagai aspek hukum keluarga, termasuk hak warisan, pengambilan keputusan medis, dan tanggung jawab parental. Kode Sipil Swiss juga telah diperbarui untuk melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender oleh pemberi pinjaman hipotek atau pemilik properti. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi hukum tidak hanya terbatas pada pernikahan, tetapi meluas ke berbagai aspek kehidupan sipil dan ekonomi (Andreas, 2022:93).

Transformasi hukum Swiss dalam mengakui hak-hak LGBT tidak dapat dipisahkan dari konteks internasional perlindungan hak asasi manusia. Swiss, sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap hak asasi manusia dan merupakan rumah bagi berbagai organisasi internasional, berada di bawah tekanan untuk menyelaraskan hukum domestiknya dengan standar internasional. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan yang terkandung dalam

berbagai instrumen hak asasi manusia internasional telah menjadi rujukan penting dalam proses reformasi hukum ini. Legalisasi pernikahan sesama jenis di Swiss dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari prinsip-prinsip universal tentang martabat manusia dan kesetaraan hak (Siegel, 2024:56)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pelegalan LGBT di Swiss, menelusuri proses legalisasi yang terjadi, serta menganalisis implikasinya terhadap sistem hukum perdata dan hak asasi manusia di negara tersebut. Studi ini akan menggunakan pendekatan *multidisipliner* yang menggabungkan analisis hukum *doctrinal*, sosiologi hukum, dan studi hak asasi manusia untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena transformasi hukum ini. Analisis akan mencakup kajian terhadap perubahan-perubahan legislatif yang terjadi, peran institusi-institusi hukum dan politik dalam proses transformasi, serta dampak sosial dan budaya dari reformasi hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pengalaman Swiss dapat memberikan wawasan bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan kesetaraan dan hak asasi manusia modern. (Ganjour, 2024:35)

Keberhasilan Swiss dalam melegalkan pernikahan sesama jenis melalui proses demokratis memiliki signifikansi yang melampaui batas-batas nasional. Dalam konteks Eropa, Swiss merupakan salah satu negara terakhir di Eropa Barat yang melegalkan pernikahan sesama jenis, namun cara pencapaiannya melalui referendum menunjukkan legitimasi demokratis yang kuat. Pengalaman Swiss mendemonstrasikan bahwa transformasi hukum dalam isu-isu sensitif seperti hak-hak LGBT dapat dicapai melalui proses demokratis

yang inklusif, bukan hanya melalui keputusan judicial atau legislative semata. Model ini dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi langsung atau yang ingin memastikan dukungan publik yang kuat untuk reformasi hukum serupa (Report, 2024:8).

Meskipun pencapaian legalisasi pernikahan sesama jenis merupakan *milestone* penting, tetap penting bagi penduduk lokal maupun turis untuk tetap waspada dan menyadari bahwa kemajuan dalam legislasi tidak selalu berarti hilangnya semua bentuk diskriminasi dalam praktik sehari-hari. Implementasi efektif dari undang-undang baru ini memerlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi publik, pelatihan aparatur negara, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Ke depan, Swiss dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa hak-hak yang telah diakui secara hukum dapat dinikmati secara penuh oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup tidak hanya aspek-aspek formal hukum, tetapi juga perubahan sikap dan praktik sosial yang lebih luas dalam masyarakat (Ganjour, 2024:2).

Jika dilihat dari aspek legalitas bahwa LGBT di terima dalam masyarakat di Swiss tentunya akan sangat bertolak belakang dengan hukum positif di Indonesia yang menolak LGBT baik itu dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahkan dalam KUHP juga diatur, meskipun tidak secara eksplisit. Namun banyak kelompok maupun komunitas LGBT yang merasa tidak dilindungi hak-haknya padahal mereka sebagai warga negara yang berhak mendapatkan suatu keadilan juga di mata hukum.



Peristiwa ini seringkali menjadi kontroversi antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok LGBT itu sendiri bahwa adanya diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok LGBT, namun tidak mendapatkan pembelaan dari aspek masyarakat dan perlindungan yang signifikan dari hukum. Namun jika dilihat dari aspek masyarakat itu sendiri adalah merupakan sebagai bentuk penolakan terhadap mereka yang memiliki orientasi seksual seperti LGBT yang dimana sudah jelas bahwa tidak ada aturan atau undang-undang yang mengakomodasi sama sekali kegiatan dari kelompok LGBT. (Farisi, 2025:2)

Masyarakat yang menolak LGBT kerap kali melakukan diskriminasi atau bahkan kekerasan terhadap kelompok ini bukan karena tanpa alasan, namun disertai dengan keresahan yang diciptakan oleh kelompok LGBT itu sendiri yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Salah satu contoh kasus yang pernah dan baru-baru ini terjadi adalah penangkapan pesta gay di Jakarta 2023 lalu. Dimana pada saat itu polisi menggerebek sebuah pesta seks sesama jenis (*gay party*) yang diadakan tertutup di sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Acara tersebut melibatkan puluhan pria dan dianggap melanggar norma keasusilaan publik. (Farisi, 2025:3)

Kejadian atau peristiwa ini awalnya dilakukan secara terselubung tetapi kemudian tersebar ke publik melalui media sosial dan pemberitaan, memicu respons keras dari masyarakat (Syahrini, 2024:33-36). Tokoh-tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah menyuarakan kekhawatiran bahwa aktivitas LGBT semakin terorganisasi dan mengganggu ketertiban umum. Masyarakat menganggap bahwa walau LGBT tidak secara eksplisit dilarang di Indonesia, kegiatan seperti itu melanggar norma

kesusilaan, budaya timur, dan dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Melalui contoh aktivitas maupun kegiatan yang mengandung unsur LGBT tentunya memberikan kecaman bagi publik, tentunya bagi masyarakat yang menolak, sehingga tidak heran jika masyarakat sangat defensif dan sangat mengkhawatirkan jika LGBT terjadi dalam lingkungan atau bahkan kepada keluarga (Sahlepi, 2020:36-37). Stigma ini muncul akibat dari kelompok LGBT yang melanggar nilai-nilai Pancasila dan menghidupi orientasi tersebut, sehingga menjadi hal yang wajar jika kelompok ini dianggap berpotensi merusak generasi bangsa khususnya generasi muda saat ini. Orientasi seksual LGBT atau apapun bentuk dari kegiatan kelompok LGBT tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan nilai Pancasila.

Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana undang-undang Perkawinan ini didasari dengan pasal 29 UUD 1945 dan dalam KUHP pasal 292 diatur juga mengenai larangan tentang perbuatan homoseksual, jadi tidak ada alasan untuk menerima atau memberikan pengakuan terhadap perkawinan atau segala bentuk kegiatan orientasi seksual yang dilakukan oleh LGBT (Mangku, 2020:7-8).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu kajian kepada pembaca bahwa stigma LGBT atau kelompok yang mendukung orientasi ini dan

menganggap bahwa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat atau bahkan pemerintah adalah bukan semata-mata karena tanpa dasar, melainkan adanya regulasi dan hukum positif nasional yang tertera jelas menolak orientasi seksual dari LGBT karena tidak sesuai dengan nilai UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK LGBT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan Pengakuan Hukum terhadap LGBT di Swiss dan Indonesia
2. Pengaturan Perlindungan HAM terhadap LGBT di Indonesia
3. Perbedaan Pendekatan Sosial dan Budaya terhadap LGBT di Indonesia dan negara yang lain
4. Perbandingan Kelembagaan dan Kebijakan Anti-Diskriminasi

## **1.3 Pembatasan masalah**

Agar penelitian dapat tersampaikan dengan lebih kompleks dan tidak menyimpang, maka pembatasan masalah akan dilakukan dalam penelitian ini. Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka akan dibatasi permasalahan dalam “Analisis Komparatif Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Kelompok LGBT di Indonesia dan Swiss dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional”.



#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan yang seharusnya dalam mengatur perlindungan terhadap komunitas LGBT dari diskriminasi di Indonesia?
2. Sejauh mana kebebasan berpendapat dalam konteks aktivitas atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak LGBT dapat diterima dalam kerangka hukum dan sosial di Indonesia?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, menerangkan, membuktikan, maupun menganalisis suatu fenomena yang terjadi sesuai dengan judul penelitian di atas. Dalam merumuskan tujuan ini, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

##### 1. Tujuan Umum

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa pentingnya mengetahui fenomena LGBT di dalam suatu tatanan masyarakat sebagai suatu fenomena yang buruk dan membahayakan generasi muda saat ini. Selain itu, memberikan suatu kajian diskriminasi LGBT di Indonesia akibat tidak adanya regulasi yang mengatur secara khusus hak-hak dan sanksi bagi kelompok LGBT sendiri. Diperlukan suatu analisis komparatif dengan negara-negara yang telah lebih dahulu mengadopsi regulasi mengenai perlindungan hak-hak serta pemberian

sanksi terkait isu LGBT guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan di Indonesia.

## **2. Tujuan Khusus**

1. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang adil dan proporsional dalam mengatur serta memberikan perlindungan terhadap komunitas LGBT yang menghadapi diskriminasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya serta melakukan analisis komparatif terhadap regulasi yang telah diterapkan di negara lain.
2. Menganalisis batasan kebebasan berpendapat dalam aktivitas atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak LGBT berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi kajian dalam analisis dalam suatu fenomena hukum yang terjadi dalam tatanan masyarakat. Manfaat lain dari penelitian ini juga adalah memberikan kajian bahwa fenomena LGBT yang terjadi saat ini tidak sesuai atau melanggar prinsip-prinsip dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianut oleh Indonesia (Daniel Mulia Djati, 2020:590)

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Manfaat yang dapat diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk merancang, menyusun, dan menyelesaikan suatu karya ilmiah secara sistematis dan metodologis. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Dengan demikian, penulis tidak hanya memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian akademik, tetapi juga dapat meningkatkan analisis kritis serta pemahaman teoritis dan praktis mengenai berbagai aspek hukum yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

### b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah memberikan tambahan wawasan serta pemahaman yang lebih luas dalam merespons suatu fenomena hukum yang berkembang di tengah kehidupan sosial. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat membentuk sudut pandang yang lebih objektif dan kritis dalam menilai serta menanggapi isu-isu hukum yang berkaitan dengan fenomena tertentu, termasuk fenomena LGBT. Dalam realitas sosial, fenomena LGBT masih menjadi perdebatan yang memunculkan beragam respons, di mana sebagian besar masyarakat

menunjukkan sikap penolakan terhadap keberadaannya. Oleh karena itu, masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam mengantisipasi serta menyikapi fenomena ini secara bijaksana dan berdasarkan pemahaman yang komprehensif.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam memberikan tanggapan terhadap fenomena LGBT, khususnya dalam menilai apakah keberadaan dan hak-hak individu dalam kelompok tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau justru bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang dapat membantu masyarakat dalam memahami aspek hukum yang terkait serta membentuk pandangan yang lebih rasional dan berdasarkan fakta hukum yang ada.

c. Bagi Komnas HAM

Penelitian komparatif tentang hak asasi manusia (HAM) antara Swiss dan Indonesia memberikan kontribusi strategis bagi penguatan peran Komnas HAM dan perlindungan kelompok rentan, seperti LGBT. Secara kelembagaan, penelitian ini dapat menjadi landasan penguatan kerja sama internasional, terutama dalam pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dengan lembaga-lembaga HAM di Swiss. Selain itu, studi ini membuka peluang peningkatan kapasitas Komnas HAM melalui pembelajaran atas

pendekatan Swiss dalam pelaksanaan konvensi internasional, seperti Konvensi Anti Penyiksaan dan penanganan pelanggaran HAM berat.

Dengan pendekatan berbasis bukti, hasil penelitian juga mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan efektif, baik dalam aspek legislasi, penegakan hukum, maupun perlindungan terhadap warga negara. Di sisi lain, kredibilitas Komnas HAM dalam forum HAM internasional juga diperkuat, sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam percakapan global terkait pemajuan HAM. Penelitian ini pun relevan dalam mendukung implementasi perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*), terutama dalam konteks kejahatan lintas negara yang memiliki implikasi HAM.

